



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0370/Pdt.G/2016/PA.AGM

DEMI KEADVLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di RT.004 RW. 002 Desa Kota
Barri Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara,
selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan
PT. Agre Sinal di Kecamatan Putri Hijau, bertempat tinggal di
mes karyawan PT. Agre Sinal RT.004 RW. 002 Desa Kota Bani
Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara,
selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0370/Pdt.
GJ2016/PA.AGM

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0370/Pdt.G/2016/PA.AGM pada tanggal yang sama telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Mei 2004 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 256/16/X/2004, tanggal 17 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, KabupatenBengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan duda anak 4;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kota Bani selama 1 minggu, setelah itu pindah di Mes tempat Tergugat bekerja di PT. Agre Sinal di Desa Kota Bani, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing yang bernama:

1. Ahmad Faisal, laki-laki, lahir tanggal 5 Mei 2005

halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0370/Pdt. G/2016/PA.AGM

2. Septa Fitriyana, perempuan, lahir tanggal 17 September 2010
sekarang anak pertama tinggal bersama Tergugat dan anak kedua tinggal bersama Penggugat



3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

bidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 6 tahun, setelah itu mulai

VII

rting terjadi perselisihan dan pertengkaran;

iwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut ftarenakan Tergugat tidak jujur terhadap uang hasil kerja kepada enggugat, uang tersebut Tergugat kirim untuk anak-anak kandungnya dengan istri pertamanya yang berada di kota Jakarta, selain itu Tergugat juga terlalu cemburu kepada Penggugat, yang mana Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal Penggugat tidak pernah melakukan perselingkuhan seperti yang Tergugat tuduhkan kepada Penggugat, apabila Penggugat memberikan penjelasan Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat;

1

Bahwa, pada tanggal 14 April 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan hal-hal tersebut di atas pada angka (4), akhirnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Kota Bani, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat tetap tinggal di mes PT. Agre Sinal di Kecamatan Putri Hijau, RT.004 RW.002, Desa Kota Bani, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 4 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan uang kepada anak;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut; PRIMER :

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Husin bin Smik) terhadap Penggugat (Nurjanah binti Patin); si Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- ndangan yang berlaku;

UE&IDER :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Rusdi, S.Ag.,M.H. namun sesuai dengan laporan hasil mediasi tertanggal 15 September 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil;; Bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah upaya damai dilakukan meskipun Tergugat telah berulang kali dipanggil secara resmi dan patut oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secaraContradiktoir (diluar hadirnya Tergugat) diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap persidangan setelah mediasi dilaksanakan, maka tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi dan menjawab gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut:

A. Alat bukti surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor

256/16/X/2004, tanggal 17 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten ulu Utara, telah bermeterai cukup serta dinazzegelel dan telahdicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis bukti tersebut dan diberi tanda (PJ; **t bukti saksi:**

1. Painah binti Bumin, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kota Bani, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Nurjannah dan Tergugat bernama Husin karena saksi adalah bibi Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2004;

halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0370/Pdt.
GJ2016/PA.AGM

- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kota Bani selama 1 minggu setelah itu tinggal di Mess tempat Tergugat bekerja di PT AgreSinai masih di Desa Kota Bani *sampat keduanya* pisah pada butan April 2016;

Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat

Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 6 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak jujur dalam hasil pekerjaannya kepada Penggugat, Tergugat sering mengirim uang hasil kerjanya kepada anak-anaknya dari perkawinannya yang pertama yang brada di Jakarta tanpa sepengetahuan Penggugat, dan masalah lain Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

Bahwa saksi pernah melihat sendiri waktu Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan April 2016. Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di dan Tergugat tetap tinggal di Mess milik PT Agre Sinal;

- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan telah tidak saling peduli lagi;
halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0370/Pdt.G/2016/PA. AGM

- Bahwa keluarga keduanya telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Rudi Hartono bin Sainudin**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kota Bani, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat Nurjannah dan Tergugat Husin karena bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2004;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kota Bani selama 1 minggu setelah itu tinggal di Mess tempat Tergugat bekerja di PT Agre Sinal masih di Desa Kota Bani sampai keduanya pisah pada bulan April 2016;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 6 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak jujur dalam hasil pekerjaannya kepada Penggugat, Tergugat sering mengirim uang hasil kerjanya kepada anak-anaknya dari perkawinannya yang pertama yang berada di Jakarta tanpa sepengetahuan Penggugat, dan masalah lain Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0370/Pdt.G/2016/PA. AGM

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri waktu Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan April 2016. Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di dan Tergugat tetap tinggal di Mess milik PT Agre Sinal;

-Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan telah tidak saling pedulikan lagi;

-Bahwa keluarga keduanya telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak akan menambah keterangan apapun lagi di persidangan dan tetap ingin beiceraai dengan Teigugat,

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya Majelis Hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah ah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua %, dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) K[^]graturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun Penggugat tetap pada pendiriannya sehingga upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dengan mediator Rusdi, S.Ag., M.H. namun sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 15 September 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah hadir pada sidang pertama tahap upaya damai dilaksanakan oleh *karenanya perkara)n*) diperiksa dan diputus secara Contradiktoir (diluar hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan karena sejak 6 tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya kepada Penggugat dan Tergugat sering mengirim uang kepada anak-anaknya dengan isteri pertama tanpa sepengetahuan Penggugat dan masalah lain karena Tergugat mempunyai sifat cemburu dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, puncak perselisihan terjadi tanggal 14 April 2016 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0370/Pdt.G/2016/PA. AGM

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam

1.1-

duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat,

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 6 tahun setelah pernikahannya berjalan karena Tergugat tidak jujur dalam pengurusan anak. Tergugat sering mengirim uang kepada anak-anak dari isteri pertamanya tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat juga mempunyai sifat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama sejak bulan April 2016 keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat

tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah tanggal 17 Oktober 2004 dan belum pernah bercerai;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Mess PT Agre Sinal Kota Bani Kecamatan Putri Hijau; Bahwa sejak 6 tahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak jujur dalam penghasilan dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

Bahwa sejak April 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama, keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, berikut:
kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut:



Artinya : " Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan

b. Kitab Ghayatul Maram Lii Syarh al-Majdi halaman 140, berbunyi sebagai berikut:

Artinya : " Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan tatak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1)b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis akanmemerintahakan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk daiam Diuany perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 0370/Pdt.G/2016/PA. AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan;Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Husin bin Smik**) terhadap Penggugat (**Nurjanah binti Patin**);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 751.000,00 (tujuh ratus lima miinh catu rihu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1438 Hijriah, oleh kami **Dra. Nurmalis M** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Samad A. Azis , S.H.** dan **Drs. Ramdan** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga liucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebutdengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Zarkoni** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abd. Samad A. Azis , S.H.

Dra. Nurmalis M

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. *Pendaftaran* : Rp 30.000,00
2. *Administrasi* : Rp 50.000,00

3. *Panggilan Penggugat* : Rp 330.000,00
4. *Panggilan Tergugat* : Rp 330.000,00

5. *Redaksi* : Rp 5.000,00

8. *Meterai* : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 751.000,00

(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

halaman 15 dari 13 halaman Putusan Nomor Q37G/PT-H G/2Q1
SIPA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

)

Putusan Nomor 0380/Pdt.G/2016/PA.AGM
Halaman 16 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)